



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 839 /KPTS/PSDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang relatif cepat, perkembangan pembangunan yang pesat, daya dukung lahan dan sumber daya alam yang semakin berkurang serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup menjadi kekhawatiran terhadap keselamatan air/sumber air sebagai kehidupan masyarakat serta lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka untuk penyelamatan sumber daya air perlu didukung kemitraan yang melibatkan unsur Pemerintah sebagai *stakeholder*, unsur perusahaan swasta/BUMN/BUMD, organisasi lingkungan hidup, unsur akademisi serta pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pada Perangkat Daerah/instansi terkait tentang Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sumatera Selatan; dan
3. melakukan fasilitasi dan berkoordinasi terkait penyusunan laporan kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air Provinsi Sumatera Selatan.

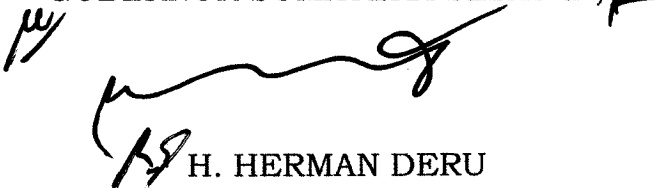
e. Sekretariat :

1. membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat, keuangan dan pelaporan kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air Provinsi Sumatera Selatan; dan
2. membantu pelaksanaan program/kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.